

**PENYELESAIAN SENGKETA AKIBAT PERBUATAN MELANGGAR HUKUM
DALAM PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN *AL-MURABAHAH***

DI PT MNC FINANCE

(Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 154 K/AG/2023)



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program
Kekhususan/Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

HENNY ASTINA

02011282025199

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : HENNY ASTINA

NIM : 02011282025199

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

PENYELESAIAN SENGKETA AKIBAT PERBUATAN

MELANGGAR HUKUM

DALAM PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN AL-MURABAHAH

DI PT MNC FINANCE

(Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 154 K/AG/2023)

Telah Diuji dan Lulus Ujian Komprehensif dan dinyatakan lulus

memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada


Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya,

2023

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing I


Dr. M. Syaifuddin S.H., M.HUM.
NIP. 197307281998201001

Dosen Pembimbing II


Taroman Pasyah S.H.I., M.H.
NIP. 198512082015011201



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Prof. Dr. Febrian S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Henny Astina
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025199
Tempat / Tanggal Lahir : PagarAlam/ 03 juni 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 10 Mei 2024



Henny Astina

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Pekerja Keras Tidak Pernah Kehilangan”

Elon Musk

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- Kedua Orang Tuaku
- Adikku
- Keluargaku
- Guru-Guru dan Dosen-Dosenku
- Sahabat Seperjuangan
- Almamater Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, pertolongan, berkah dan karuniaNya, serta kesempatan, kesehatan dan kekuatan yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penyelesaian Senketa Akibat Perbuatan Melanggar Hukum Dalam Pelaksanaan Pembiayaan Akad *Al-Murabahah* Di PT Mnc Finance (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 154 k/ag/2023)”. terselesaikannya karya ilmiah skripsi ini sebagai pemenuhan persyaratan meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari akan adanya keterbatasan selama penyusunan skripsi berlangsung, sehingga masih banyak ketidaksempurnaan di dalamnya. Oleh sebab itu, kritik dan saran penulis harapkan agar dapat menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada dalam skripsi ini. Semoga skripsi yang telah disusun oleh penulis ini senantiasa memberikan manfaat berupa wawasan dan pengetahuan dalam bidang Ilmu Hukum baik untuk praktisi hukum, masyarakat dan khususnya bagi penulis sendiri. Hal yang tidak lupa penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung selama proses penyusunan skripsi ini.

Palembang, 10 Mei 2024

Penulis,



Henny Astina

02011282025199

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan saran yang berguna dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Allah SWT, Tuhan semesta alam atas semua nikmat, karunia dan hidayahNya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.AA., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata serta selaku Pembimbing Utama yang senantiasa memberikan dukungan, kritik, dan saran demi sukses penyusunan skripsi ini..
8. Taroman Pasyah S.H.I., M.H selaku Pembimbing Pembantu yang senantiasa memberikan dukungan, kesempatan, dan masukan selama proses penyusunn skripsi berlangsung.
9. Jajaran Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan bimbingan, wawasan, dan ilmu pengetahuan selama proses perkuliahan.

10. Cinta pertama dan panutanku, Ayah tercinta Hambali. orang hebat yang selalu menjadi penyemangat saya sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi. Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan saya.
11. Pintu surgaku, Ibu tercinta Surlena Maryani. Terimakasih sebesar-besarnya Penulis berikan kepada beliau atas segala bentuk bantuan, semangat, dan doa yang diberikan selama ini. Terimakasih atas nasihat yang selalu diberikan meski terkadang pikiran kita tidak sejalan, terimakasih atas semua dukungan terhadap penulis.
12. Adik yang tersayang Ade Herawati, Anisah Putri Pricilia dan Khanza Anindya, terima kasih berkat mereka penulis semangat untuk cepat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
13. Sanak saudara dan keluarga besar yang senantiasa memberikan dukungan moral dan materiil sampai terselesaikannya skripsi ini.
14. Dino Hari Muliadin partner spesial. terima kasih selalu meluangkan waktunya, memberikan dukungan untuk terus maju tanpa kenal kata lelah dan menyerah untuk meraih apa yang menjadi impian penulis, serta selalu siap menjadi tempat berkeluh kesah dari awal penulisan skripsi ini hingga proses akhir skripsi ini, semoga kita sukses bersama.
15. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2020
16. *Last but not least*, untuk diri saya sendiri Henny Astina. Terimakasih sudah kuat dan tetap bertahan di tengah hiruk pikuk kehidupan ini. Terimakasih karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan sebagai seorang mahasiswi. Dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini. Semoga apapun yang kamu korbankan di masa muda mu, akan berbuah

manis di hari tua.

Demikianlah ucapan terima kasih ini penulis sampaikan, sangat banyak pihak-pihak yang berjasa selama proses penulisan skripsi ini dan menempuh ilmu dunia perguruan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Palembang, apabila banyak kesalahan dalam skripsi ini penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya semoga kita semua dalam keberkahan dan lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Palembang, 2024

Penulis,

Henny Astina

02011282025199

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat.....	12
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	13
F. Kerangka Teori.....	13
1. Teori Kepastian Hukum.....	14
2. Teori Akad.....	15
2. Teori Penyelesaian Sengketa.....	18
G. Metode Penelitian.....	22
1. Jenis Penelitian.....	22
2. Pendekatan Penelitian.....	22
3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum.....	23
a. Bahan hukum.....	23

b. Bahan hukum sekunder	24
c. Bahan Hukum Tersier	24
d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	24
e. Teknik Analisis Bahan Hukum	25
f. Teknik Penarikan Kesimpulan	25
BAB II AKAD, PERJANJIAN, AL-MURABAHAH, DAN BANK SYARIAH	
.....	27
A. Tinjauan Umum Tentang Akad	27
1. Pengertian Akad	27
2. Rukun dan Syarat Akad	27
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	29
1. Pengertian Perjanjian	29
2. Syarat-syarat Sah Perjanjian	29
C. Tinjauan Umum Tentang <i>Al-Murabahah</i>	31
1. Pengertian <i>Al-Murabahah</i>	31
2. Landasan Hukum <i>Al-Murabahah</i>	32
3. Rukun dan Syarat <i>Al-Murabahah</i>	33
D. Tinjauan Umum Tentang Bank Syariah	34
1. Pengertian Bank Syariah	34
2. Fungsi Bank Syariah	34
3. Tujuan Bank Syariah	35
4. Prinsip-Prinsip Bank Syariah	35
5. Ciri-Ciri Bank Syariah	37
6. Jenis-Jenis Bank Syariah	38
E. Tinjauan Umum Penyelesaian Sengketa	38


F. Tinjauan Umum Perbuatan Melawan Hukum	42
BAB III	46
A. <i>Ratio Decidendi</i> Atas Perkara Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 154 K/Ag/2023	46
B. Akibat Hukum Putusan Hakim Atas Perkara Akad Pembiayaan Murabahah Pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 154 K/Ag/2023 64	
BAB IV PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	74

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Penyelesaian Senketa Akibat Perbuatan Melanggar Hukum Dalam Pelaksanaan Pembiayaan Akad *Al-Murabahah* Di PT Mnc Finance (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 154 k/ag/2023)". Dalam penelitian ini, penulis akan menguraikan dasar pertimbangan hukum hakim atas perkara akad pembiayaan *Al-Murabahah* serta akibat hukum putusan Hakim atas perkara akad pembiayaan *Al-Murabahah* dalam putusan tersebut. Tujuan penelitian yakni: 1. Untuk mengetahui dan menganalisis *Ratio Decidendi* (dasar pertimbangan hukum hakim) atas perkara akad pembiayaan *Al-Murabahah* yang pada putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 154 K/Ag/2023. 2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum putusan Hakim atas perkara akad pembiayaan *Al-Murabahah* pada putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 154 K/Ag/2023. Adapun penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil dari pembahasan dalam skripsi ini menunjukkan bahwasanya penulis setuju dengan keputusan majelis hakim yakni mengabulkan sebagian gugatan penggugat sedangkan akibat hukum dari putusan hakim yakni adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian, perjanjian yang dib uat batal demi hukum, dan penggugat mengalami kerugian secara ekonomi dan keluarga penggugat terlantar akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan penggugat.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, *Al-Murabahah*, Akibat Hukum

Dosen Utama,



Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998201001

Dosen Pembantu,


Taroman Pasyah, S.H.I., M.H.
NIP. 198512082015011201

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998201001

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Eksistensi hukum sebagai suatu pedoman terkait sikap tindak dalam kehidupan bermasyarakat merupakan suatu tujuan hukum yang tidak dapat terpisahkan dari manfaat hukum. dengan demikian, keberadaan hukum tersebut dapat mendukung upaya dalam mencegah terjadinya kejahatan, menciptakan kedamaian maupun ketertiban umum dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun salah satu bentuk pengaturan hukum materil yakni kitab undang-undang hukum perdata yang mengatur terkait urusan ataupun hubungan dimana sifatnya privat antara satu pihak dengan pihak lainnya. Salah satu bentuk permasalahan yang kerap terjadi terkait urusan dalam hubungan privat keperdataan yakni sengketa terkait akad .¹

Akad berasal dari kata *al-'Aqd* yang merupakan bentuk masdar dari kata *'Aqada* dan jamaknya adalah *al-'Uqud* yang artinya perjanjian (yang tercatat) atau kontrak. Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada objek perikatan.²

Sistem perbankan syariah terus mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, yang dipicu oleh meningkatnya

¹ Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Bab I, Pasal 1 ayat (3)

² Suropto, Teguh. "Analisa Penerapan Akad dalam Pariwisata Syariah berdasarkan Fatwa MUI Dewan Syariah Nasional Nomor 108/DSN-MUI/X/2016." *Media Wisata* 17, no. 2 (2019): 78-89.

permintaan masyarakat Muslim akan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.³

Dalam konteks ini, pembiayaan *Al-Murabahah* telah menjadi salah satu instrumen keuangan utama yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan konsumen dan perusahaan. Konsep *Al-Murabahah* sendiri merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang paling umum digunakan, di mana akad yang dijalankan menggunakan instrumen jual beli dengan mengambil keuntungan. Meskipun *Al-Murabahah* menawarkan solusi finansial yang sesuai dengan prinsip syariah, implementasi praktisnya seringkali menimbulkan beberapa masalah dan sengketa hukum antara pihak-pihak yang terlibat.

Dalam praktiknya, akad pembiayaan *Al-Murabahah* dapat memberikan manfaat besar bagi kedua belah pihak, yaitu bank dan nasabah. Bagi nasabah, *Al-Murabahah* memungkinkan mereka untuk mendapatkan pembiayaan tanpa harus terlibat dalam transaksi yang melibatkan riba (bunga). Selain itu, mereka juga mendapatkan kesempatan untuk memperoleh aset yang mereka butuhkan dengan cara yang sesuai dengan keyakinan agama mereka. Di sisi lain, lembaga keuangan juga dapat memperoleh keuntungan dari transaksi ini melalui margin keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Namun, seiring dengan bertumbuhnya popularitas *Al-Murabahah*, juga timbul berbagai masalah dan tantangan yang terkait dengan implementasinya.⁴

³ Fadlan, Ahmad. "Analisis Pertumbuhan Total Asset Perbankan Syariah Di Indonesia." PhD diss., UNIMED, 2015.

⁴ Handayani, Maidiana Astuti. "INOVASI PRODUK SEBAGAI ALTERNATIF KONVERSI AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH DENGAN SISTEM MUSYARAKAH (Studi Kasus

Salah satu tantangan utama yang sering dihadapi dalam akad pembiayaan *Al-Murabahah* adalah risiko kesalahan interpretasi atau ketidaktepatan dalam penyusunan akad. Kondisi ini sering kali menjadi sumber perselisihan antara bank dan nasabah. Penyebab utamanya adalah kurangnya pemahaman yang mendalam terkait dengan prinsip-prinsip *Al-Murabahah* serta ketentuan hukum syariah yang terkait. Banyaknya kasus di mana nasabah merasa dirugikan karena ketidaktepatan informasi atau penjelasan yang diberikan sebelum akad, serta kebingungan terkait dengan klausul-klausul yang tercantum dalam kontrak, telah mengakibatkan peningkatan perselisihan yang harus diselesaikan melalui jalur hukum.

Selain itu, adanya perbedaan persepsi antara bank dan nasabah terkait dengan mekanisme penentuan harga barang atau aset yang menjadi objek transaksi juga sering menyebabkan gesekan. Ketidaktepatan dalam menetapkan margin keuntungan yang adil dan transparan sering kali memunculkan tuduhan tentang praktik yang tidak etis. Dalam beberapa kasus, pihak bank dituduh telah menaikkan harga aset secara tidak adil, sementara nasabah merasa bahwa mereka diberikan kesepakatan yang merugikan. Ketidakjelasan dalam proses penentuan harga ini menyebabkan ketidakpuasan dan dapat memicu timbulnya sengketa hukum yang kompleks.

Selain masalah interpretasi dan penentuan harga, penyelesaian sengketa *Al-Murabahah* juga dapat dipengaruhi oleh perubahan kondisi ekonomi yang tidak terduga. Fluktuasi harga komoditas atau aset yang

menjadi objek transaksi dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam pembayaran atau penyelesaian transaksi. Krisis ekonomi atau gejolak politik di suatu negara juga dapat mempengaruhi kelancaran pembayaran nasabah, yang pada gilirannya dapat memicu ketegangan dan konflik antara bank dan nasabah. Dalam situasi-situasi tersebut, penyelesaian sengketa melalui seringkali menjadi kompleks dan membutuhkan intervensi hukum yang cermat untuk mencapai kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak.

Oleh karena itu, penting bagi lembaga keuangan syariah dan para pelaku industri perbankan untuk memperkuat pemahaman tentang prinsip-prinsip *Al-Murabahah* serta melakukan pendekatan yang lebih transparan dan jelas dalam proses akad. Pendidikan yang lebih baik kepada nasabah terkait dengan mekanisme dan klausul-klausul yang tercantum dalam kontrak juga diperlukan guna menghindari kesalahpahaman di masa depan. Selain itu, pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien juga menjadi krusial untuk meminimalkan dampak negatif dari perselisihan hukum yang dapat merugikan kedua belah pihak. Dengan demikian, peningkatan kesadaran, transparansi, dan pengaturan yang kuat akan menjadi langkah krusial dalam mengurangi sengketa yang terkait dengan pelaksanaan *Al-Murabahah* dan memastikan keberlangsungan pertumbuhan sektor perbankan syariah di masa depan. Adapun terdapat kasus perbuatan melawan hukum terhadap Jalur akad atau perjanjian pembiayaan *Al-Murabahah*, dimana penyelesaian sengketa terhadap perbuatan melawan hukum tersebut yakni melalui jalur litigasi yakni melalui pengadilan.

Penyelesaian sengketa dalam konteks hukum dan masyarakat memiliki peran sentral dalam menjaga keseimbangan serta keberlangsungan hubungan antara individu dan lembaga keuangan, terutama dalam konteks perbankan syariah. Seperti yang tergambar dalam definisi subjek hukum menurut berbagai ahli, subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang berperan dalam ikatan hukum. Dalam konteks hukum perdata, kesepakatan yang terjalin antara pihak-pihak dalam transaksi seringkali menjadi sumber perselisihan yang berujung pada sengketa. Sengketa ini tidak hanya mempengaruhi individu dan lembaga keuangan, tetapi juga memengaruhi keseimbangan dan kepercayaan dalam masyarakat.⁵

Pasal 55 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan berbagai jalur penyelesaian sengketa dalam konteks perbankan syariah. Salah satunya adalah melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Hal ini menunjukkan pentingnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah dalam penyelesaian sengketa. Namun, perlu diingat bahwa penyelesaian sengketa harus sesuai dengan isi akad yang telah disepakati oleh para pihak. Prinsip syariah harus tetap menjadi panduan utama dalam penyelesaian sengketa, sehingga keadilan dan keberlanjutan dalam transaksi *Al-Murabahah* dapat terjaga.⁶

Dalam perkembangan hukum dan masyarakat, penyelesaian sengketa merupakan komponen yang sangat penting dalam menjaga harmoni dan ketertiban. Sejalan dengan pertumbuhan perbankan syariah, penting untuk

⁵ Munir, Muhammad Misbakul. "PEMBERDAYAAN EKONOMI BERLANDASKAN MASLAHAH DALAM HUKUM ISLAM." *JURNAL KAJIAN ISLAM MODERN* 10, no. 01 (2023): 34-45.

⁶ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

memahami bahwa penyelesaian sengketa dalam konteks *Al-Murabahah* bukan hanya tentang pemahaman hukum konvensional, tetapi juga prinsip-prinsip syariah yang mendalam. Dengan demikian, kesadaran hukum manusia dalam pergaulan hidupnya dapat terus berkembang sejalan dengan perkembangan hukum dan masyarakat secara keseluruhan.

Perkembangan pengadilan agama dalam menangani kasus-kasus Ekonomi Syariah telah menjadi titik fokus yang signifikan dalam konteks peradilan di Indonesia. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang mengatur secara khusus tentang perkara Ekonomi Syariah, penyelesaian sengketa di ranah ini cenderung bergantung pada opsi litigasi yang ditawarkan oleh Pengadilan Agama. Dalam kasus-kasus yang melibatkan beragam aspek Ekonomi Syariah, Pengadilan Agama berperan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengadili dan menyelesaikan sengketa.

Pasal 4 ayat (1) dari undang-undang tersebut memperjelas bahwa perkara Ekonomi Syariah meliputi berbagai bidang seperti bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, dan berbagai instrumen keuangan lainnya yang berbasis pada prinsip syariah. Tak hanya itu, aspek komersial dari wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah juga turut termasuk di dalamnya, baik yang bersifat kontentius maupun sukarela. Dengan demikian, Pengadilan Agama menjadi lembaga yang krusial dalam menegakkan keadilan dalam ranah Ekonomi Syariah, serta mengawal implementasi prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan utama dalam berbagai transaksi ekonomi di masyarakat. Dengan adanya peraturan yang

spesifik, diharapkan proses penyelesaian sengketa dalam ranah Ekonomi Syariah dapat berlangsung lebih terstruktur dan transparan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁷

Dalam kasus dimana Pelaksanaan Akad Pembiayaan tidak sesuai dengan akad atau perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dan terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, seringkali penyelesaiannya harus melalui proses litigasi. Dalam proses litigasi ini, sengketa atas perbuatan yang melanggar hukum dapat muncul, dan gugatan yang diajukan oleh nasabah perusahaan pembiayaan akan diperiksa oleh pengadilan. Dalam gugatan tersebut, pengadilan akan menilai apakah terdapat perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan dalam pelaksanaan Akad Murabahah.

Dalam putusan Nomor 3954/Pdt.G/2021/PA.Tgrs., terdapat perbuatan melawan hukum yang menyebabkan sengketa dalam pelaksanaan Akad *Murabahah*. Kronologi kasusnya yaitu Penggugat sebagai pembeli (musytrari) dan PT. MNC FINANCE sebagai penjual. Penggugat telah memberikan uang muka sebesar Rp17.000.000,- untuk membeli satu unit mobil Toyota Avanza 1.3 M/T, tahun 2016, warna putih, yang terdaftar atas nama STNK PT. First Anugrah Karya Wisata dengan nomor polisi, rangka, dan mesin tertentu. Akad pembiayaan dibuat dengan jangka waktu 48 bulan, mulai dari 18 Juli 2017 hingga 18 Juni 2021. Penggugat telah membayar angsuran sebanyak 36 kali, dengan sisa pokok angsuran selama 12 bulan

⁷ Andriyani, Evi. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Biaya Pendampingan Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pada Pasal 21 Ayat 1 dan 2." PhD diss., IAIN Metro, 2016.

dan total biaya sebesar Rp51.108.000,-. Namun, akibat kesulitan ekonomi yang disebabkan oleh wabah atau musibah yang melanda dunia, Penggugat mengalami kesulitan dalam membayar angsuran.

Penggugat adalah debitur berdasarkan akad pembiayaan konsumen dengan objek jaminan berupa mobil Toyota Avanza. Pada tanggal 29 September 2020, sekitar pukul 15.00 WIB, empat orang debt collector yang bekerja untuk PT. MNC FINANCE di Kantor Cabang Tangerang menghadang mobil yang dikemudikan oleh anak Penggugat, Sdr. Mulki, di Kota Semarang. Mereka mencoba menarik paksa kendaraan tersebut dengan ancaman kekerasan. Sdr. Mulki mencoba berunding dengan para debt collector untuk menyelesaikan masalah ini setelah kembali ke Jakarta, tetapi permintaannya ditolak. Para debt collector mengarahkan Sdr. Mulki dan keluarganya ke Kantor Cabang Tergugat di Semarang, yang memaksa mereka mengikuti arahan tersebut. Setelah tiba di Kantor Cabang Tergugat, Sdr. Mulki mencoba bernegosiasi melalui telepon dengan Kantor Cabang Tangerang, namun permintaannya untuk membawa pulang mobil tidak disetujui tanpa pembayaran tunggakan angsuran dan biaya penarikan sejumlah Rp12.000.000,-. Akibatnya, mobil disita secara paksa oleh pihak Tergugat dan para debt collector.

Keluarga Sdr. Mulki menghabiskan biaya untuk menginap di hotel di Semarang, biaya makan selama di Semarang, dan biaya transportasi kembali ke Jakarta sebesar Rp7.000.000,-. Selama masa keterlambatan pembayaran angsuran, Penggugat tidak pernah menerima surat teguran atau somasi baik

secara tertulis maupun lisan. ⁸Penggugat telah mencoba menyelesaikan masalah ini melalui mediasi, tetapi tidak ada tanggapan dari pihak Tergugat. Penggugat juga telah mengambil langkah hukum dengan mengajukan somasi pertama pada tanggal 22 Oktober 2020 dan somasi kedua pada tanggal 6 November 2020 kepada Tergugat. Pengadilan Negeri Tangerang memutuskan bahwa mereka tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut. Dalam kasus ini, Penggugat menghadapi masalah dalam pelaksanaan akad pembiayaan konsumen mereka, khususnya terkait dengan penarikan paksa mobil dan tindakan debt collector. Penggugat mencari penyelesaian hukum melalui pengadilan dengan merujuk pada prinsip-prinsip syariah yang terkait dengan akad pembiayaan berdasarkan Akad Murabahah.

Dalam putusan ini hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) terhadap Penggugat, yaitu melakukan pemberhentian dan pengambilan paksa ditengah perjalanan dan melakukan penahanan barang jaminan pidusia selama lebih dari 8 (delapan) bulan lamanya, yaitu terhadap 1 (satu) unit Mobil dengan Merk Toyota Avanza 1.3 M/T, Tahun 2016, Warna Putih, atas nama STNK PT. First Anugrah Karya Wisata, dengan Nomor Mesin 1NRF082306, dengan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama PT. First Anugrah Karya Wisata.

Atas putusan tersebut, PT MNC FINANCE mengajukan kasasi. Alasan kasasi pertama adalah bahwa Pengadilan Tinggi Agama dianggap

⁸ Putusan Kasasi nomor 154 K/Ag/2023.,3-5

telah melampaui batas wewenangnya. Namun, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi Agama memiliki kewenangan untuk mengadili perkara ini dan putusannya didasarkan pada fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan. Putusan tersebut juga sesuai dengan petitum gugatan dan tidak mengandung ultra petita, yaitu keputusan yang melebihi tuntutan yang diajukan. Alasan kasasi lainnya adalah terkait dengan penilaian atas hasil pembuktian yang bersifat penghargaan terhadap suatu kenyataan. Mahkamah Agung menjelaskan bahwa pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkaitan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Kasasi tidak bertujuan untuk mengadili ulang fakta-fakta yang telah ditemukan dalam persidangan. Alasan kasasi lainnya menyoroti pentingnya menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam transaksi akad syariah, sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam perjanjian syariah, prinsip-prinsip hukum Islam harus diikuti. Alasan kasasi juga mengingatkan bahwa akad aksesoris seperti akad fidusia, yang merupakan bagian dari akad murabahah, harus tetap mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam dalam transaksi syariah.

Penggugat berhasil membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan melawan hukum dengan menarik objek perikatan secara paksa di tengah perjalanan, yang menyebabkan keluarga Penggugat terlantar di perjalanan. Ini merupakan pelanggaran terhadap Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang melarang pengambilan barang jaminan fidusia secara paksa. Terakhir, Mahkamah Agung menyatakan bahwa amar Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa harus diperbaiki sepanjang amar menyatakan bahwa satu unit mobil merek Toyota Avanza 1.3 M/T adalah milik sah Penggugat dan ada kerugian imateriel. Mahkamah Agung menjelaskan bahwa dalam prinsip ekonomi syariah, tidak dikenal adanya kerugian imateriel dan kerugian potensial. Hanya kerugian nyata yang diakui, dan Penggugat harus melunasi kewajiban sesuai akad pembiayaan.⁹

Dalam putusan tersebut hakim memberikan pertimbangan hukumnya masih mengacu pada KUH Perdata. Hal ini dapat menimbulkan disharmonisasi hukum dan harus dilakukan penelitian lebih lanjut agar mendapat kepastian hukum dalam memutuskan suatu perkara sebagai penyelesaian sengketa, sehingga dengan adanya permasalahan diatas maka peneliti tergerak dan tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian dengan mengangkat judul **PENYELESAIAN SENGKETA AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN PEMBIAYAAN AL MURABAHAH (Studi Kasus atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor:154 K/Ag/2023).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada permasalahan diatas beberapa masalah dapat dirumuskan sebagai berikut yaitu :

⁹ Putusan Kasasi nomor 154 K/Ag/2023.,5-7

1. Bagaimana *Ratio Decidendi* (dasar pertimbangan hukum hakim) atas perkara akad pembiayaan Murabahah dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 154 K/Ag/2023?
2. Bagaimana akibat hukum putusan Hakim atas perkara akad pembiayaan Murabahah pada putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 154 K/Ag/2023?

C. Tujuan Penelitian

Berhubungan dengan pokok permasalahan diatas, maka dengan ini tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis *Ratio Decidendi* (dasar pertimbangan hukum hakim) atas perkara akad pembiayaan Murabahah yang pada putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 154 K/Ag/2023.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum putusan Hakim atas perkara akad pembiayaan Murabahah pada putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 154 K/Ag/2023.

D. Manfaat

Tujuan penelitian diatas diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan dan wawasan bagi peneliti/penelitian berikutnya mengenai penyelesaian sengketa akad *Al-Murabahah* yang direstrukturisasikan ke akad Musyarakah dalam sistem bank syariah melalui analisis putusan

Mahkamah Agung nomor 154 K/Ag/2023.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Bank Syariah, dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran serta informasi yang khususnya bagi bank syariah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dalam bank syariah tersebut terutama dalam masalah restrukturisasi pembiayaan.
- b. Bagi Nasabah, dapat menjadi pembelajaran dan referensi tambahan dalam membuat perjanjian akad dengan pihak bank dan lebih berhati-hati lagi dalam hal ini, serta memberikan informasi bagi para nasabah yang ingin melakukan Akad atau kontrak dengan bank.
- c. Bagi pihak lain, merupakan sumber referensi dan saran pemikiran bagi kalangan akademisi dan praktisi di dalam menunjang penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan restrukturisasi pembiayaan serta sebagai bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya.
- d. Bagi pemasok, dapat menjadi acuan bagaimana murabahah mempengaruhi rasio profitabilitas.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini hanya mengulas mengenai pertimbangan hukum dari hakim dan akibat hukum dari putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 154 K/Ag/2023 tentang Perjanjian Pembiayaan *Akad Al-murabahah*.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka dasar dari kumpulan kerangka berpikir dengan berlandaskan pada teori yang sudah baku untuk menyusun sebuah penelitian yang tujuannya dapat membantu Penulis dalam menentukan

tujuan dan arah yang dimaksud, Penulis akan memakai beberapa teori yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang akan dibahas. Adapun teori ini berfungsi untuk menjawab permasalahan yang akan dibahas. Berikut adalah beberapa teori yang akan digunakan :

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian Hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :¹⁰

- a. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- b. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- c. Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
- d. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus

¹⁰ Marasabessy, Fachrul. "Tindak Pidana Pemalsuan Dalam Pendaftaran Hak Atas Tanah dan Implikasi Hukum Penerbitan Sertifikat Yang Tidak Prosedural." *Jurnal Asy-Syukriyyah* 19, no. 1 (2018): 80-94.

sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Gustav Radbruch berpendapat sebagaimana dikutip oleh Achmad Ali bahwasanya keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.¹¹

Adapun teori kepastian hukum digunakan sebagai dasar analisis dalam penulisan skripsi ini, dimana salah satu pokok bahasan yang akan dikaji dalam skripsi ini mengenai penerapan hukum oleh hakim serta pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum dalam putusan Nomor 154 K/Ag/2023 apakah telah berkesesuaian dengan undang-undang dan telah memenuhi kepastian hukum.

2. Teori Akad

Perjanjian (*Akad*) Syariah

Akad (Arab: قَدْ اَنْع = (perikatan, perjanjian dan permufakatan).¹² Pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada objek perikatan.

Mursyid al-Hairan berpendapat sebagaimana dikutip oleh Subekti

¹¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta, Penerbit Toko Gunung Agung, 2002, hlm. 95.

¹² Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT Gaya Media Pratama, 2007, hlm. 4.

bahwasanya akad merupakan pertemuan *ijab* yang diajukan oleh salah satu pihak dengan *qabul* dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.¹³ Dalam praktek nya terdapat bermacam-macam produk *Akad* dengan menggunakan prinsip-prinsip Syariat Islam yang dianut dan diimplementasikan dalam mekanisme dan sistem Bank Syariah. Salah satunya adalah *Akad Musyarakah*, yang berarti akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana berupa kas maupun aset non-kas yang diperkenankan oleh Syariah.

Rukun dan syarat sah *akad* secara garis besar terdiri dari para pihak, pernyataan kehendak, obyek *akad* dan kausa *akad*. Sedangkan secara rinci, rukun dan syarat sah *akad* adalah sebagai berikut¹⁴:

- a. Kecakapan (teori tentang *ahliyah*: wujud dan ada);
- b. Berbilang pihak (para pihak);
- c. Pertemuan/kesesuaian *ijab* dan *qabul*;
- d. Kesatuan majlis (pernyataan kehendak);
- e. Ada atau dapat diadakan;
- f. Tertentu atau dapat ditentukan (obyek *akad*);
- g. Dapat ditransaksikan (*mutaqawwim wa mamluk*);
- h. Tidak bertentangan dengan *syara'* (kausa *akad*).

¹³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermassa, 1987, hlm.2.

¹⁴ Lutfi, Mohammad. "Penerapan Akad Wadiah di Perbankan Syariah." *Madani Syari'ah* 3, no. 2 (2020): 132-146.

Dalam *Akad* Syariah yang di terapkan didalam Perbankan Syariah di Indonesia terdapat 4 (empat) moda akad yaitu: ¹⁵

- a. *Murabahah*, Bank Syariah berlaku sebagai pedagang sebuah barang kepada nasabah dengan cara angsuran dalam pelunasannya. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSNMUI/IV/2000 tentang *murabahah*, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarkan dengan harga yang lebih sebagai laba. *Murabahah* yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. *Akad murabahah* menurut peraturan Bank Indonesia tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati¹⁶
- b. *Mudharabah* Bank Syariah melakukan sebuah kemitraan, dimana Bank Syariah memberikan dana yang dibutuhkan dalam membiayai proyek investasi atau usaha kemitraan, baik untuk biaya pembelian barang maupun keperluan modal kerja. Proyek investasi atau usaha kemitraan ini dijalankan langsung oleh nasabah tanpa campur tangan nasabah.
- c. *Musyarakah* Bank Syariah bersama nasabah membuat hubungan

¹⁵ Yusmad, Muammar Arafat. *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*. Deepublish, 2018.

¹⁶ Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PB/2005 Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan prinsip syariah.

kemitraan seperti halnya pada *mudarabah*. Tetapi pada *musyarakah* yang menyediakan dana dalam keberlangsungan proyek bukan hanya pihak Bank Syariah tapi juga bersama pihak nasabah. Sehingga pihak Syariah juga ikut serta dalam pengelolaan proyek investasi atau usaha kemitraan tersebut.

2. Teori Penyelesaian Sengketa

Nurnaningsih Amriani berpendapat bahwasanya yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian.¹⁷ Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan di mana saja, baik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, perusahaan dengan perusahaan, perusahaan dengan negara, maupun antara negara satu dengan yang lainnya. Sengketa dapat bersifat publik maupun keperdataan, dan dapat terjadi dalam lingkup lokal, nasional, maupun internasional. Sengketa adalah situasi di mana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain dan menyampaikan ketidakpuasan tersebut. Jika terdapat perbedaan pendapat, maka terjadilah sengketa.

a. Penyelesaian Sengketa melalui Litigasi

Proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui pengadilan atau yang sering disebut dengan istilah “litigasi”, yaitu suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan di mana kewenangan untuk mengatur dan

¹⁷ Nurnaningsih Amriani, *Aternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 2.

memutuskannya dilaksanakan oleh hakim. Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution*.¹⁸

b. Penyelesaian Sengketa melalui Non-Litigasi

Dalam penyelesaian sengketa melalui non-litigasi, kita telah mengenal adanya penyelesaian sengketa alternatif atau *Alternative Dispute Resolution (ADR)*, yang dalam perspektif Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, *Alternative Dispute Resolution* adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan.

c. Penyelesaian Sengketa Kepailitan Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar dalam eksistensi Lembaga Peradilan Agama saat ini. Berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditegaskan bahwa Peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan

¹⁸ Nurnaningsih Amriani, Ibid.

menyelesaikan perkara termasuk “ekonomi syariah”.¹⁹

Kewenangan Pengadilan Niaga dalam perkara kepailitan yang para pihaknya berpedoman dengan transaksi Perbankan Syariah didasarkan pada Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan PERMA No: 2 Tahun 2008 tentang kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Oleh karena itu, Pengadilan Niaga tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan dalam perkara kepailitan yang hubungan hukum para pihak menggunakan dasar hukum Perbankan Syariah, dengan sendirinya kewenangan absolut ada pada Pengadilan Agama. Serta ditegaskan kembali dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan apabila terjadi sengketa di bidang perbankan syariah, maka penyelesaian sengketa diajukan ke Pengadilan Agama. Dalam hal ini Pengadilan Agama mempunyai hak dan wewenang untuk menerima, mengadili, dan menyelesaikannya.²⁰ Dalam perkara perbankan syariah, ada hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu :

- a. Pastikan lebih dahulu perkara tersebut bukan perkara perjanjian yang mengandung klausula arbitrase.
- b. Pelajari secara cermat perjanjian (akad) yang mendasari

¹⁹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta, Kharisma Putra Utama, 2012, hlm.47.

²⁰ Nasikhin, *Rekonstruksi Pengaturan dan Pengawasan Perbankan Syariah Dalam Sistem Hukum Perbankan Nasional*, Semarang, Fatawa Publishing, 2017, hlm. 92

kerjasama antarpara pihak.²¹

d. Penyelesaian Sengketa Kepailitan

Sebagaimana dikutip oleh Sentosa Sembiring, Lembaga kepailitan merupakan lembaga konvensional dalam menyelesaikan sengketa kepailitan dikarenakan diselesaikan melalui Pengadilan Niaga.

²²Lembaga kepailitan merupakan lembaga hukum yang mempunyai fungsi sebagai realisasi dari dua pasal dalam KUHPerdara, yakni Pasal 1131 dan 1132 mengenai tanggung jawab debitor terhadap utang-utangnya yaitu:

- a. Bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi tergantung untuk segala perikatannya perseorangan.
- b. Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang menguntungkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Adapun saya menggunakan teori penyelesaian sengketa dalam skripsi ini dikarenakan pokok bahasan dalam skripsi ini membahas terkait isu hukum mengenai penyelesaian sengketa.

²¹ Mardani, *Hukum Ekonomi Syari'ah Di Indonesia*, Bandung, Refika aditama, 2011, hlm.207.

²² Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 28.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam pengerjaan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini merupakan proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin hukum dari isu hukum yang dihadapi untuk mendapatkan jawaban²³. Penelitian hukum normatif memilih objek penelitian berupa aturan dan norma hukum, konsep hukum, asas hukum, dan doktrin hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). yang dapat dijelaskan sebagai berikut:²⁴

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan statute berupa legislasi dan regulasi. Produk yang merupakan *beschikking/decree*, yaitu suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat konkret dan khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 35.

²⁴ Sudiyatna, Yudi, and Muhaimin Muhaimin. "Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto (Crypto Asset) Pada Bursa Berjangka Komoditi." *JATISWARA* 37, no. 2 (2022): 212-219.

perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang dilakukan melalui cara analisis kasus-kasus yang memiliki kaitan terhadap masalah yang diteliti yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.²⁵ Dalam pendekatan kasus bahan yang digunakan dapat berupa putusan pengadilan yang memiliki kaitan dengan penelitian, yakni penelitian ini menggunakan Putusan Nomor 154K/Ag/2023 terkait kasus pembiayaan akad *Al-Murabahah*.

3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

Adapun mengenai jenis dan sumber bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Bahan hukum

Bahan hukum primer disebut dengan bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat.²⁶ antara lain bersumber dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Undang-Undang Nomo 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- 3) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- 4) Fadwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.

²⁵ Ibid., hlm. 135

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 31.

- 5) Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3954/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.
- 6) Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor 43/pdt.G/2022/PTA.Btn.
- 7) Putusan Kasasi Mahkamah Agung nomor 154 K/Ag/2023.

b. Bahan hukum sekunder

Kumpulan bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini juga digunakan dalam penelitian yang bersumber dari bahas kepustakaan berupa buku ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan hukum sengketa, bahan kuliah, jurnal hukum, ataupun literatur yang memiliki kaitan dengan penelitian yang akan dibahas.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sering disebut bahan hukum penunjang, yakni bahan yang digunakan untuk memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum premier dan bahan hukum sekunder, contohnya adalah artikel koran dan media internet.

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yang akan dianalisis adalah Bahan hukum primer. Oleh karena itu kegiatan utama yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu studi kepustakaan. Bahan hukum primer merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan mengkaji, menelaah serta mengolah literatur, peraturan perundangan-undangan, artikel-artikel atau tulisan yang berkaitan dengan

permasalahan yang akan diteliti dan studi kepustakaan yang diperoleh melalui bahan-bahan tertulis seperti buku-buku, dokumen atau literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Pada penelitian ini dipergunakan satu metode pengumpulan bahan, yakni studi Kepustakaan Data Primer yang didapatkan melalui penelitian kepustakaan atau studi dokumentasi dari bahan-bahan seperti Undang-Undang, literatur, buku-buku lain yang berhubungan dengan penelitian yang dibahas.

e. **Teknik Analisis Bahan Hukum**

Penelitian ini dianalisis dengan metode analisis inventarisasi dan kualitatif

terhadap peraturan perundang-undangan yang memiliki hubungan dengan Penyelesaian Sengketa dalam pelaksanaan Akad *al murabahah*. Setelah memperoleh bahan hukum yang bersumber dari hasil penelitian kepustakaan, langkah selanjutnya adalah pengolahan bahan hukum yang dapat diperoleh dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi tersebut berupa membuat klasifikasi terhadap bahan hukum yang memudahkan dalam melakukan analisis.

f. **Teknik Penarikan Kesimpulan**

Dalam penelitian ini, teknik penarikan yang digunakan oleh peneliti yang digunakan pada analisis data penelitian ini berupa metode deduktif yaitu Penulisan deduktif yaitu mengenai kebenaran

yang diketahui serta diakhiri dan dibuka secara khusus²⁷. Merupakan pendekatan yang dimulai dari kebenaran yang umum atas suatu fenomena (teori) atau menggeneralisasi kebenaran tersebut atas suatu fenomena maupun data tertentu yang memiliki karakteristik yang sama dengan fenomena yang bersangkutan, dengan menggunakan metode logika tertentu²⁸.

²⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 10.

²⁸ Syarifuddin Anwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003, hlm. 40.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung.
- Amran Suadi, 2017, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum*, Jakarta: Prenadamedia.
- Anwar Syarifuddin, 2003. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Bagir Manan, 2004, *Hukum Positif Indonesia Suatu Kajian Teoritik*, Yogyakarta: FH UII Press.
- Departemen Agama RI, 2014, *Al-Quran Dan Terjemahannya*. Bandung:PT Diponogoro.
- Dewi, G. (2005). *Hukum Perikatan islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Djamil, Fathurrahman. 2012. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dr. Syarif Mappiasse. 2015. *Logika Hukum Pertimbangan Hakim*. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Hartono Hadisoeparto, 2001. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*. Bandung: Mandar Maju.
- M. Ali Hasan, 2003, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mardani, 2011, *Hukum Ekonomi Syari'ah Di Indonesia* Bandung: Refika aditama.
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nasikhin, 2017, *Rekonstruksi Pengaturan dan Pengawasan Perbankan Syariah Dalam Sistem Hukum Perbankan Nasional*, Semarang: Fatawa Publishing.

- Nasrun Harun, 2007, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Gaya Media Pratama
- Nurnaningsih Amriani, 2012, *Aternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Robert N. Corley and Lee Reed. 2005. *The Legal Environment Of Bussiness*. New York: Mg Graw Hill Book Company.
- Sentosa Sembiring, 2004, *Hukum Dagang*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Simanjuntak. (2018). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Soekanto, soejono, 1995. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta:Radja Grafindo Persada.
- Subekti, 1979, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sunggono, Bambang,2010. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Rajawali Pers.
- Syaifuddin, Muhammad. 2016. *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*. Bandung: Mandar Maju.
- Yusmad, Muammar Arafat. *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*. Deepublish, 2018.

JURNAL

- Fadhilah, Nur. "Prinsip-Prinsip Dasar Keuangan Islam." *Jurnal Qiema (Qomaruddin Islamic Economics Magazine)* 9, no. 1 (2023): 30-45.
- Firman Flonranta Adonara. *Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*. *Jurnal Konstitusi*, Vol 2.
- Handayani, Maidiana Astuti. "INOVASI PRODUK SEBAGAI ALTERNATIF KONVERSI AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH DENGAN SISTEM MUSYARAKAH (Studi Kasus Pada Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang)." *Fordema* 11, no. 2 (2014): 35-47.
- Latif, A. (n.d.). *Konsep dan Aplikasi AKad Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Hukum*, UIN Jakarta, Vol 12.

- Leonard j. Theberge. Law and Economic Development. *Jurnal Of Internasional Law and Pohcy*, Vol 9
- Lutfi, Mohammad. "Penerapan Akad Wadiah di Perbankan Syariah." *Madani Syari'ah* 3, no. 2 (2020): 132-146.
- Marasabessy, Fachrul. "Tindak Pidana Pemalsuan Dalam Pendaftaran Hak Atas Tanah dan Implikasi Hukum Penerbitan Sertifikat Yang Tidak Prosedural." *Jurnal Asy-Syukriyyah* 19, no. 1 (2018): 80-94.
- Munir, Muhammad Misbakul. "PEMBERDAYAAN EKONOMI BERLANDASKAN MASLAHAH DALAM HUKUM ISLAM." *JURNAL KAJIAN ISLAM MODERN* 10, no. 01 (2023): 34-45.
- Santoso, Rovi, Busra Febriyarni, and Harianto Wijaya. "Persepsi Pegawai Bank Konvensional terhadap Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank Rakyat Indonesia Unit Lebong)." PhD diss., Institut Agama Islam Negeri Curup, 2020.
- Sudiyatna, Yudi, and Muhaimin Muhaimin. "Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto (Crypto Asset) Pada Bursa Berjangka Komoditi." *JATISWARA* 37, no. 2 (2022): 212-219.
- Suripto, Teguh. "Analisa Penerapan Akad dalam Pariwisata Syariah berdasarkan Fatwa MUI Dewan Syariah Nasional Nomor 108/DSN-MUI/X/2016." *Media Wisata* 17, no. 2 (2019): 78-89.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PB/2005 Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan prinsip syariah.

FATWA&PUTUSAN

Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 04/DSNMUI/IV/2000 tentang Murabahah.

putusan Kasasi Mahkamah Agung nomor 154K/Ag/2023.

SKRIPSI, TESIS & DISERTASI

Andriyani, Evi. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Biaya Pendampingan Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003

Daminto Danansuryo. 2016. Penyelesaian Sengketa Perjanjian Pada Lembaga Keuangan Syariah Melalui Basyamas. Pascasarjana UIN Jakarta.

Fadlan, Ahmad. Analisis Pertumbuhan Total Asset Perbankan Syariah Di Indonesia. PhD diss., UNIMED, 2015.

Lystio Budi Santoso. 2009. Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah(Berdasarkan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama). Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.

NAM TAHUN JUDUL PERGUR TAUT